

Need Assessment Mubaligh Perempuan dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Masyarakat

Rahima Zakia¹, Jusmawati², Eliza³

¹⁻³ Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Imam Bonjol Padang
Correspondence Email : rahimazakia@uinib.ac.id

ABSTRACT

This research is important because it sees the phenomenon that there are still many religious issues related to women's specific problems that have not been completely answered. Women's limited knowledge regarding women-specific issues leads to violations of Islamic teachings, both related to menstruation, junub, and household responsibilities. Balanced explanations and information regarding women's problems are often not obtained from male missionaries, and sometimes it even seems that there are subjective nuances that position women as objects of blame. The research was conducted using qualitative methods, research informants were congregations and active female preachers. Determining the informants using the next key informant using the snowball sampling technique. Data collection techniques use interviews, documentation studies and observation. This article explains that congregations need female missionaries to be able to discuss and share information regarding specific issues regarding women, the figure of a female missionary that the congregation wants includes having substantive competence and methodological competence. Female missionaries have quite high opportunities as evidenced by the community's enthusiastic acceptance of tabligh, while female missionaries face busy household duties, the place where tabligh is carried out is far from their domicile, and physical strength is not possible.

Keyword : *Need assessment; female missionaries; religion and society*

ABSTRAK

Penelitian ini penting karena melihat fenomena masih banyak persoalan-persoalan keagamaan yang terkait dengan masalah khusus perempuan yang belum terjawab secara tuntas. Keterbatasan pengetahuan perempuan dalam masalah khusus perempuan bermuara pada perbuatan pelanggaran jaran Islam, baik terkait haid, junub, dan tanggung jawab dalam rumahtangga. Penjelasan dan informasi berimbang terhadap persoalan perempuan sering tidak didapatkan pada mubaligh laki-laki, bahkan kadang terkesan ada nuansa subjektif yang memosisikan perempuan sebagai objek tersalahkan. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif, informan penelitian jemaah dan mubaligh perempuan yang aktif. Penentuan informan menggunakan key informant berikutnya dengan teknik snowball sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Tulisan ini menjelaskan bahwa jemaah membutuhkan mubaligh perempuan untuk bisa berdiskusi dan berbagi informasi terkait masalah khusus tentang perempuan, sosok mubaligh perempuan yang diinginkan masyarakat jemaah diantaranya memiliki kompetensi substantif dan kompetensi metodologis. Mubaligh perempuan memiliki peluang yang cukup tinggi yang dibuktikan dengan antusias penerimaan masyarakat dalam bertabligh, sedangkan yang dihadapi mubaligh perempuan kesibukan tugas rumahtangga, tempat pelaksanaan tabligh jauh dari domisili mereka, dan kekuatan fisik yang kurang memungkinkan.

Kata Kunci : *Need assessment; mubaligh perempuan; keagamaan; masyarakat,*

PENDAHULUAN

Keberadaan mubaligh dalam kegiatan dakwah memiliki posisi yang strategis dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Mubaligh perempuan secara bahasa disebut mubalighat yaitu perempuan yang menyampaikan ajaran Islam. Mubalighat adalah muslimah yang menyampaikan ajaran Allah dan Rasul-Nya berdasarkan Alquran dan Hadits demi tegaknya amar ma'ruf nahy munkar. Selain itu, istilah mubalighat juga dikenal dengan da'iyah, yaitu muslimah yang mengajak kepada kebajikan (ma'ruf) dan mencegah dari yang mungkar. Profil mubaligh perempuan yang diinginkan saat ini adalah 1) seseorang yang menguasai ilmu syari'ah dan berprofesi sebagai mubalighat, 2) punya keterampilan public speaking dan efektif dalam berkomunikasi (rethorika), dan 3) telah teruji integritas kepribadiannya yang jujur, ikhlas, disiplin, qana'ah, berani, sabar dan istiqamah. (Aminah Mukhtar, dkk, 2000). Mengupas sosok mubaligh tentulah beragam, jika mubaligh itu dianggap menjadi guru spiritual maka intensitas komunikasi dengan mad'u pun dapat lebih sering terjadi hal ini dikarenakan mereka dianggap mampu untuk memberikan solusi setiap masalah yang dikaji dari sudut keagamaan (Year Yulista: 2016)

Dewasa ini dilihat dari masyarakat sebagai sasaran dakwah lebih didominasi oleh perempuan, terutama dalam kegiatan pengajian majelis taklim yang diadakan di mesjid dan mushalla. Sementara jika dilihat dari kuantitas mubaligh yang tampil memberikan pengajian ternyata yang dominan adalah mubaligh laki-laki. Di Kota Padang hampir di setiap masjid dan mushalla ada majelis taklim anggotanya pengajiannya adalah perempuan. Di antara materi pengajian yang penting di bahas adalah persoalan-persoalan keagamaan yang terkait dengan perempuan, misalnya masalah haid. Masalah muncul, ketika

jamaah ingin mengemukakan persoalan perempuan tersebut di tengah pengajian, ada rasa risih karena mubalighnya laki-laki. Sementara untuk mengupas persoalan perempuan lebih tepat perempuan itu sendiri, dalam hal ini adalah mubaligh perempuan. Sesuai dengan hadis yang bisa dipahami bahwa persoalan khusus perempuan layaknya ditanyakan kepada perempuan. Kenyataan di lapangan, keberadaan mubaligh perempuan boleh dikatakan sedikit. Sehingga sulit menghadirkan mubaligh perempuan ketika pengajian diadakan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, ada apa dengan mubaligh perempuan di kota Padang. Untuk menjawab persoalan di atas perlu dianalisa dari perspektif kebutuhan jamaah dengan menggunakan teori need assessment.

Teori need assessment merupakan sebuah penilaian suatu kebutuhan. Sebuah penilaian kebutuhan adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan dan mengatasi kebutuhan, atau "kesenjangan" antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan atau "keinginan". Perbedaan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan harus diukur secara tepat mengidentifikasi kebutuhan. Kebutuhan dapat menjadi keinginan untuk meningkatkan kinerja saat ini atau untuk memperbaiki kekurangan.

Penilaian kebutuhan adalah kombinasi dari pengumpulan informasi, keterlibatan masyarakat dan tindakan terfokus dengan tujuan perbaikan masyarakat. Penilaian kebutuhan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan (kebutuhan) dalam masyarakat (Fulgham, S. M. & Shaughnessy, 2008). Analisis kebutuhan adalah alat yang konstruktif dan positif untuk melakukan perubahan. Yang dimaksud dengan perubahan di sini bukanlah perubahan radikal dan tidak benar, tetapi perubahan yang didasarkan atas logika yang bersifat rasional,

perubahan fungsional yang dapat memenuhi kebutuhan warga Negara, kelompok dan individu. Perubahan menunjukkan upaya formal yang sistematis menentukan dan mendekatkan jarak kesenjangan antara “seperti apa yang ada” dengan bagaimana seharusnya”. Untuk menentukan apa kebutuhan yang diinginkan terhadap persoalan yang dihadapi maka ada beberapa proses yang harus dilalui yaitu; pengumpulan informasi, menganalisa informasi, dan menetapkan solusi.

Analisis kebutuhan adalah alat yang konstruktif dan positif untuk melakukan perubahan. Yang dimaksud dengan perubahan di sini bukanlah perubahan radikal dan tidak benar, tetapi perubahan yang didasarkan atas logika yang bersifat rasional, perubahan fungsional yang dapat memenuhi kebutuhan warga Negara, kelompok dan individu. Perubahan menunjukkan upaya formal yang sistematis menentukan dan mendekatkan jarak kesenjangan antara “seperti apa yang ada” dengan bagaimana seharusnya”. Berdasarkan pembahasan teori need assesment, maka tulisan ini akan mengungkap bagaimana bagaimana need assesment mubaligh perempuan dalam meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat di Kota Padang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui kebutuhan jemaah terhadap mubaligh perempuan, sosok mubaligh perempuan yang diinginkan jemaah, dan dilema yang dihadapi mubaligh perempuan dalam meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat. Informan penelitian jemaah. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Padang. Informan penelitian adalah jemaah aktif pada Majelis Taklim Indonesia (MTI) masjid. Penentuan informan menggunakan *key informant* kemudian untuk menetapkan informan berikutnya dengan teknik *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data

menggunakan wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Wawancara ditujukan kepada jemaah dan mubaligh yang terlibat dalam pengajian pada Majelis Taklim Indonesia (MTI). Wawancara dengan menggunakan petunjuk wawancara umum, yakni pewawancara harus membuat pokok-pokok yang akan ditanyakan dalam proses wawancara, petunjuk wawancara hanya berisikan petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang akan direncanakan agar dapat tercakup seluruhnya (Lexy, J, Moleong, 2017). wawancara ini dilakukan secara mendalam (indept interview) terhadap informan yang banyak tahu tentang masalah yang diteliti. Observasi, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan tabligh di lapangan. Studi dokumentasi, mengumpulkan berbagai catatan dan dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah data diperoleh, dianalisis melalui proses: mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode. dan kategori data untuk mendapatkan makna sesuai dengan tujuan penelitian. Analisa data dalam penelitian ini sudah dimulai semenjak berada dilapangan. sebelum data diperoleh di uji keabsahannya terlebih dahulu dengan teknik triangulasi (cross cheek) antara lain triangulasi sumber: membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, triangulasi teori, dengan membandingkan data dilapangan dengan teori yang terkait. Untuk menambah masukkan dan kritikan, peneliti mendiskusikan dengan rekan-rekan yang disebut dengan istilah “Focus Group Discussion (FGD).” Selanjutnya diadakan pengkatagorian data berdasarkan pertanyaan yang diajukan, terakhir auditing tiap data, lalu dianalisis dan penafsiran data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebutuhan Mubaligh Perempuan dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Masyarakat.

Secara umum jemaah perempuan sangat membutuhkan adanya mubaligh perempuan untuk memberikan pemahaman keagamaan baik dari aspek akidah, ibadah dan akhlak. Secara khusus tentu kebutuhan terhadap mubaligh perempuan lebih terkait pada persoalan perempuan, karena jemaah akan lebih leluasa bertanya kepada sesama perempuan. Menurut salah seorang jemaah, mubaligh perempuan dibutuhkan dalam memberikan pengajian, terutama mengupas materi tentang persoalan-persoalan perempuan yang risih untuk ditanyakan kepada mubaligh laki-laki, contohnya masalah haid, hubungan suami istri, mandi wajib, masalah harta bagi perempuan yang bekerja. (Wrn, wawancara). Jemaah ini lebih detail ingin mengetahui lebih jauh bagaimana jika istri menolak hubungan suami istri, sementara dia punya alasan tersendiri menolaknya, karena selama ini dalam pemahamannya jika melakukan penolakan terhadap keinginan suami, maka istri akan dikutuk oleh malaikat sampai pagi atau tidak akan pernah isteri membaui wangi surga. Menolak ajakan suami untuk hubungan suami istri, karena hatinya tidak nyaman salah satu penyebabnya adalah sikap suami yang kasar dan menyakitkan perasaannya (Lena dan Ita: wawancara)

Pandangan berbeda dinyatakan bahwa agama tidak adil pada perempuan. Pemikiran ini muncul karena adanya pernyataan mubaligh yang mengungkapkan bahwa menolak permintaan suami untuk hubungan suami

istri akan dikutuk oleh malaikat walaupun ada alasan kuat untuk menolaknya, merupakan suatu hal yang menjadi pemikirannya selama ini, sehingga dia beranggapan kenapa agama tidak adil terhadap perempuan. (EK, wawancara). Lebih ironis lagi salah seorang jemaah mengungkapkan bahwa dia pernah terpaksa melayani suami ketika dia dalam keadaan haid, hal ini dilakukan untuk menghindari suami memvonis dirinya sebagai istri yang kurang memahami suaminya. (ML, wawancara)

Permasalahan lain muncul berkenaan, bagaimana pandangan agama ketika melakukan hubungan suami istri dan ingin mengulangi untuk yang kedua kalinya berkenaan dengan mandi junub dimemahami jemaah bahwa setelah melakukan hubungan suami istri harus mandi walaupun tengah malam. Apalagi kalau bulan ramadhan kadang harus mandi jam 2 atau jam 3 pagi karena setelah itu jemaah ini harus mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan makan sahur keluarga. Hal ini terkadang secara tidak langsung membebani pemikirannya dan merasa bahwa puasanya tidak sah kalau mandi wajib dilakukan setelah makan sahur. Persoalan lain yang dihadapi oleh jemaah ketika ada konflik dengan suami biasanya dia pergi dari rumah dan menginap di rumah temannya kadang-kadang sampai sehari-hari. Setelah hatinya mulai tenang dia kembali ke rumah tanpa ada perasaan bersalah atas tindakan yang dia lakukan. (Mg, Ln. wawancara)

Kehadiran mubaligh perempuan dalam memberikan tabligh terutama diharapkan untuk menjelaskan masalah-

masalah khusus perempuan, karena merasa risih dan segan jika ditanyakan pada mubaligh laki-laki, seperti masalah haid, pergaulan suami istri, dan mandi junub. Selain itu, saya ingin mubaligh yang berceramah itu tidak hanya dari dari kaum Bapak tetapi hendaknya diselingi oleh kaum ibu sehingga ada variasinya dan jamaah tidak merasa jenuh dan bosan. Sebenarnya banyak persoalan keagamaan yang terkait dengan perempuan yang belum dipahami oleh perempuan itu sendiri. Ketika ada masalah yang muncul, yang sebenarnya bisa ditanyakan ketika pengajian, rasanya malu bertanya kepada penceramahnya sehingga masalah itu kadang terpendam saja (JNW: *Wawancara*).

Perempuan terkadang dihadapkan dengan beban pemikiran yang berat menghadapi suaminya, ketika ketika dia haid. Ada satu persoalan yang membebani diri saya yaitu ketika saya haid, suami menginginkan “kedekatan” dengan saya. Saya sering menolaknya dengan memberi alasan bahwa menurut Al-Qur’an perempuan yang sedang haid tidak boleh didekati oleh suaminya hingga istri itu bersih dari haid. Namun kadang dia tidak mampu menolaknya. Karena itu sangat diharapkan hadirnya sosok mubalighah untuk berdiskusi dan leluasa bertanya dengan sama-sama perempuan. Harapan ini sebenarnya pernah disampaikan kepada pengurus Majelis Ta’lim dan pengurus juga sudah berusaha untuk mencarinya namun sering terkendala oleh jumlah mubalighah yang sangat sedikit.(Ttn, wawancara).

Pada sisi lain terkadang perempuan tersiksa dengan beratnya tugas yang

mesti dilakukan dalam rumahtangga. Seorang jemaah ingin mengetahui sejauhmana tanggung jawab seorang istri di rumah tangga. Selama ini penceramahnya laki-laki dalam beberapa pengajian yang yang dikuti mengatakan bahwa seorang istri bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, membereskan rumah, mengasuh anak, dan pekerjaan-pekerjaan rumah lainnya dan suami tugasnya hanyalah mencari uang. Akibatnya ia sendirilah yang pontang-panting menyelesaikan pekerjaan rumah tangga mulai dari bangun tidur sampai tidur malam. Sebenarnya kadang ia merasa tersiksa dengan semua pekerjaan yang dibebankan kepadanya, tapi karena ini adalah “ajaran agama” maka ia tetap mengerjakannya. (Elv, wawancara)

Pendapat di atas menenunjukkan bahwa persoalan-persoalan yang sering diungkap oleh jemaah kepada mubaligh perempuan adalah persoalan yang sensitif dan butuh keberanian untuk menanyakannya. Tentu harapan yang diinginkan oleh jemaah adanya penjelasan yang didasarkan kepada hukum-hukum yang berlaku baik dalam al-Quran dan Sunah. Penjelasan dan informasi yang berimbang terhadap persoalan yang dikemukakan sering tidak didapatkan pada mubaligh laki-laki, bahkan jawaban secara umum terkesan ada “nuansa subjektif” yang memposisikan perempuan sebagai objek tersalahkan.

Untuk itu Nabi Muhammad Saw pernah menyampaikan, urusan perempuan silahkan tanya pada Aisyah r.a. karena dia lebih tahu dengan urusan perempuan. Dari pernyataan Nabi ini

dapat dipahami bahwa untuk mendapatkan penjelasan berkenaan dengan persoalan perempuan mulai dari haid, hubungan suami istri, mandi junub, konsep keluarga sakinah, peran dan fungsi perempuan dalam rumah tangga, perempuan yang bekerja di luar rumah, dan banyak persoalan lainnya sebaiknya di tanyakan kepada perempuan dalam hal ini tentu mubaligh perempuan.

Di antara persoalan yang cukup krusial adalah batasan haid. Sebagian jemaah belum tahu tentang adanya istilah darah istihadah yang sebenarnya berbeda dengan darah haid. Ketika mereka haid melebihi batas maksimalnya, mereka tetap tidak melaksanakan ibadah shalat karena beranggapan masih dalam keadaan haid. Padahal menurut Ulama Fiqh bahwa seorang wanita menjalani masa haidnya tiga hari tiga malam dan masa maksimalnya sepuluh hari sepuluh malam. Jika masanya lebih dari sepuluh hari sepuluh malam maka bukan haid lagi tetapi telah berubah menjadi istihadah (darah penyakit yang keluar dari rahim yang bukan karena haid atau nifas). Alasan mereka adalah hadis dari Aisyah binti Abu Bakar menyatakan: "Masa haid minimal bagi wanita perawan atau sudah kawin adalah tiga hari dan masa maksimalnya adalah sepuluh hari." (HR.At.Tabrani dan Daruqutni). Berdasarkan pendapat ulama di atas seharusnya perempuan yang haid melebihi batas maksimal, wajib melaksanakan shalat lima waktu dan kewajiban lainnya.

Terkait dengan persoalan seorang istri yang menolak berhubungan dengan suaminya, ditemukan hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"jika laki-laki mengajak isterinya ke tempat tidur kemudian dia (istri) menolaknya, dan suami karena itu menjadi marah, maka dia (istri) akan dilaknat (dikutuk) oleh para malaikat sampai pagi". Hadis ini dengan jelas menyebutkan bahwa istri berkewajiban yang tidak bisa ditinggalkan, yakni mau melayani kebutuhan seksual suami. Jika ajakan tidak ditaati, menurut hadis ini, dia akan terkena kutukan para malaikat.

Berhadapan dengan hadis di atas, Imam Muhyidin al-Nawawi (631-679 H./1233-1277 M.), komentator Shahih Muslim dan Mushthafa Muhammad Imarah, editor *al-Jami' al-Shagir* menyatakan, penolakan istri untuk bersetubuh yang dianggap sebagai kemaksiatan adalah apabila ada kesengajaan untuk melakukannya atau tanpa alasan apapun yang dibenarkan oleh syara'.

Sementara menurut Wahbah al-Zuhaili, istri dikatakan melakukan kemaksiatan, dalam hal menolak berhubungan dengan suami, ketika dia tidak disibukkan oleh berbagai urusan yang menjadi kewajibannya, atau ketika dia tidak dibayang-bayangi oleh kekerasan yang mungkin dilakukan oleh suaminya. Muhammad Ali al-Syaukani lebih jelas lagi mengatakan bahwa hadis ini berlaku jika suami tidak berbuat zhalim. Dikatakan, jika suami bertindak zhalim terhadap istrinya, penolakan tersebut bukanlah pelanggaran (Zaitunah, 2008)

Dalam kasus seseorang yang "terpaksa" mandi wajib tengah malam karena telah melakukan hubungan suami istri, terutama saat bulan Ramadhan. Menurut pemahamannya, puasanya tidak

sah kalau ia makan sahur sebelum melaksanakan mandi wajib. Dalam sebuah hadis dari Abu Bakar bin Abdur Rahman berkata: “Saya dan ayah ketika menemui Aisyah dan Ummu Salamah, keduanya memberitahukan bahwa Rasulullah saw. pernah memasuki waktu fajar sedang beliau dalam keadaan junub setelah melakukan hubungan biologis dengan istrinya, bukan karena mimpi. Kemudian beliau mandi dan berpuasa”. Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa seseorang yang dalam keadaan junub karena telah melakukan hubungan suami istri, boleh saja mandi setelah makan sahur, sebab yang mewajibkan dia mandi janabah adalah karena adanya kewajiban menunaikan shalat subuh dan puasa di siang hari.

Tentang melakukan hubungan suami istri ketika istri sedang haid, terdapat dua hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dan Maimunah. Dalam hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata: “Apabila salah seorang di antara kami sedang haid, Rasulullah SAW memerintahkan untuk memakai izar (kain bawahan menutupi bagian tubuh dari pusar ke bawah), kemudian beliau menggaulinya (tanpa senggama).” (Shahih Muslim). Sementara dalam hadis riwayat Maimunah, ia berkata: “Rasulullah SAW biasa menggauli (tanpa senggama) istri-istri beliau yang sedang haid dari luar izar (kain bawahan menutupi bagian tubuh dari pusar ke bawah).” (Shahih Muslim). Bila dicermati kedua hadis di atas dapat disimpulkan bahwa seorang suami boleh menggauli istrinya yang sedang haid, dengan syarat tanpa senggama. Atau dengan ungkapan lain, seorang istri boleh menerima ajakan suaminya untuk berhubungan suami istri dengan

ketentuan tidak sampai melakukan senggama.

Pemahaman bahwa istri bertanggung jawab penuh terhadap urusan rumah tangga, dalam hal ini wilayah domestik, salah satunya bersumber dari satu hadis dari Abdullah bin Umar, dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang laki-laki (suami) adalah penanggung jawab keluarganya, dan dia akan diminta pertanggungjawabannya. Seorang perempuan (istri) adalah penanggung jawab (pemimpin) di rumah suaminya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu”. Abdullah bin Umar menyatakan, “seorang laki-laki (anak) adalah pemimpin terhadap harta ayahnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jadi, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu”.(H.R. al-Bukhari dan Muslim).

Dengan demikian ditegaskan bahwa mubaligh perempuan sangat diperukan jemaah bahkan suatu keharusan dalam rangka meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat. Kenyataan di tengah masyarakat munculnya kesalahpahaman terhadap persoalan-persoalan keagamaan khususnya yang terkait dengan masalah perempuan. Hal ini, diakibatkan karena minimnya

informasi yang diperoleh jemaah dari mubaligh. Sementara jemaah beranggapan bahwa dengan ikut sertanya jemaah di berbagai pengajian pada majlis taklim diharapkan mampu menjawab persoalan-persoalan keagamaan yang dihadapi oleh jemaah baik pada bidang akidah, ibadah, muamalah dan aklak.

Untuk meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat sangat diperlukan adanya mubaligh. Secara khusus kebutuhan terhadap mubaligh perempuan lebih tertuju pada persoalan perempuan, karena jemaah akan lebih leluasa bertanya kepada sesama perempuan, seperti persoalan yang sensitif dan butuh keberanian untuk menanyakannya. Selain itu jemaah butuh kepada mubaligh perempuan disebabkan beberapa factor antara lain; secara psikis jemaah lebih familiar dengan mubaligh perempuan, jika ada pertanyaan seputar fiqh perempuan, jemaah lebih leluasa bertanya kepada mubaligh perempuan, adanya anggapan dari jemaah bahwa mubaligh perempuan merupakan bagian dari dirinya karena sesama perempuan, sementara mubaligh laki-laki belum tentu merasakan apa yang dialami oleh perempuan sehingga terkesan jawaban yang diberikan lebih subjektif, dan adanya kejenuhan jemaah terhadap mubaligh.

2. Sosok Mubaligh Perempuan yang Diinginkan Jemaah

Sosok mubaligh yang diinginkan jemaah adalah mubaligh yang mampu menjelaskan serta memberikan pemahaman terhadap persoalan yang dihadapi jemaah. Berdasarkan wawancara dengan salah seorang jemaah bahwa sosok atau figure mubaligh perempuan

yang diinginkan adalah yang ahli di bidang keagamaan dan dapat memberikan contoh teladan di tengah masyarakat. Sementara jemaah lain menginginkan mubaligh perempuan selain ahli di bidang agama, juga yang komunikatif dan memahami persoalan yang dihadapi jemaah serta siap meluangkan waktu untuk berdiskusi tentang persoalan keagamaan. ((Osn dan Wz, wawancara)

Berbeda dengan pendapat diatas, jemaah ini menambahkan bahwa sosok mubaligh diharapkan adalah mubaligh perempuan yang memiliki wawasan keilmuan yang luas dan berpenampilan sesuai dengan tuntunan agama, yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi cara berpakaian jemaah. Sosok mubaligh perempuan yang ideal, dapat memberikan inspirasi positif bagi jemaah. Apalagi didukung oleh persiapan dan kemampuan untuk memberikan penjelasan dengan landasan yang jelas serta mampu memberikan pemahaman dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh jemaah. Pokoknya mubaligh perempuan yang ahli dibidangnya. Selain itu, sosok mubaligh perempuan dapat membahas tema sesuai dengan apa yang diinginkan jemaah dan komunikatif tidak tekstual dan tidak monoton sehingga jemaah tertarik mendengarkannya dan berharap untuk dihadirkan kembali. Selain itu, mubaligh tersebut mampu menjelaskan persoalan-persoalan keagamaan yang sedang dibahas serta menjawab tanggapan yang diberikan jemaah dengan bahasa yang mudah dimengerti, jelas, sabar dan tidak sombong. (Bd, Dev, dan Wn: wawancara)

Dari temuan di atas dapat disimpulkan bahwa jemaah butuh sosok mubaligh yang memiliki wawasan keagamaan dan keilmuan yang luas, komunikatif menyampaikan dan merespon masalah-masalah yang disampaikan oleh jemaah, dan berpenampilan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam serta memiliki keteladanan di tengah kehidupan masyarakat. Selain kompetensi, kredibilitas menjadi bagian penting idealnya dimiliki mubaligh, sebab semakin tinggi kredibilitas mubaligh pesan-pesan dakwah semakin mudah diterima objek tabligh. Artinya, mubaligh dengan kredibilitas yang rendah pesan dakwahnya cenderung ditolak masyarakat (Bukhari:2014). Pada dasarnya kompetensi mubaligh laki-laki maupun mubaligh perempuan penting memiliki kompetensi metodologis atau kemampuan profesional termasuk merencanakan atau mempersiapkan proses dakwah. Maksudnya untuk meninggalkan kesan yang positif dalam pikiran jemaah, mubaligh harus mengelola kesan. Sulastri dkk (2022) hasil penelitiannya tentang manajemen kesan mubaligh di Indonesia menunjukkan bahwa dakwah yang ditampilkan mubaligh diminati dan dinanti oleh jemaah, jika dapat mengelola kesan secara rapi dan serasi sehingga teknik yang digunakan dan penampilannya memberikan kesan yang positif bagi jemaah.

Selain analisa yang dikemukakan oleh Natsir tentang sosok yang mubaligh yang diharapkan di tengah umat dewasa ini, Abdul Munir Mulkhan (Mulkhan, 1996) menambahkan bahwa keberhasilan tabligh ditentukan oleh kemampuan mubaligh baik secara substantif dan metodologis. Kompetensi substantif adalah berupa kondisi-kondisi da'i dalam dimensi idealnya yaitu pemahaman agama Islam secara cukup dapat dan benar, memiliki akhlaqul

karimah, mengetahui perkembangan pengetahuan umum yang relatif luas, pemahaman hakekat dakwah, mencintai audiens dengan tulus, mengenal kondisi lingkungan dengan baik, dan mempunyai rasa ikhlas liwajhillah.

Kompetensi metodologi adalah kondisi-kondisi da'i yang berkaitan dengan aspek metodologis atau "keterampilan/professional" nya yaitu, da'i harus mampu mengidentifikasi permasalahan dakwah yang dihadapinya, da'i harus mampu mencari dan mendapatkan informasi mengenai ciri-ciri obyek dan subyek dakwah serta kondisi lingkungannya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dengan kemampuan pertama dan kedua di atas, seorang da'i akan mampu menyusun langkah perencanaan bagi kegiatan dakwah yang dilakukannya, dan kemampuan untuk merealisasikan perencanaan tersebut kedalam pelaksanaan kegiatan dakwah

3. Peluang dan dilema Mubaligh Perempuan

Keberadaan mubaligh dalam kegiatan dakwah memiliki posisi yang strategis dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Dewasa ini peluang bagi mubaligh perempuan untuk tampil berdakwah di tengah masyarakat cukup luas. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah seorang mubaligh perempuan bahwa penerimaan masyarakat terhadap mubaligh perempuan cukup tinggi, hal ini disebabkan banyaknya perempuan yang telah mengenyam pendidikan tinggi baik pendidikan umum maupun pendidikan agama yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Adanya kompetensi akademik

yang dimiliki perempuan memberikan nuansa baru dalam pelaksanaan kegiatan pengajian.(Mrt, wawancara)

Selanjutnya ditambahkan oleh mubaligh perempuan lainnya bahwa salah satu peluang yang membuat mubaligh perempuan tampil di tengah masyarakat dalam memberikan pengajian adalah dukungan dari pihak keluarga, dalam hal ini suami dan anak. Bahkan ketika mubaligh ini sedang dalam melaksanakan kegiatan rumah tangga seperti memasak, kemudian ada permintaan untuk memberikan pengajian, beliau langsung menyanggupinya. Hal ini dilakukan karena kecintaannya terhadap dakwah dan tidak ingin mengecewakan jemaah. Saat ini Mubaligh perempuan RSH memiliki jadwal pengajian yang penuh baik siang bahkan malam hari sekalipun (Elz dan RSH wawancara). Selain itu, banyaknya kelompok pengajian perempuan yang muncul di tengah masyarakat yang menginginkan mubaligh perempuan memberikan materi tentang persoalan-persoalan keagamaan khususnya masalah perempuan cukup banyak dan hampir ada disetiap kesempatan baik di mushalla dan masjid (Khl, wawancara).

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa peluang mubaligh perempuan untuk tampil berdakwah di tengah masyarakat sangat luas diantaranya penerimaan dan antusiasme masyarakat terhadap mubaligh perempuan cukup tinggi, semakin banyaknya bermunculan kelompok-kelompok pengajian perempuan memberikan banyak peluang untuk meminta kesediaan tampilnya mubaligh perempuan. Mubaligh

perempuan memiliki peran yang strategis dan penting, kehadirannya senantiasa ditunggu di medan dakwah karena banyak masalah-masalah kemanusiaan dan keberagaman yang tidak bisa dijangkau dengan sangat luas oleh para mubaligh. Hadirnya perempuan dalam medan dakwah juga bisa memberikan perspektif berbeda dalam masalah-masalah agama dan kemanusiaan, terlebih yang berkaitan dengan isu-isu perempuan dan anak. <https://suaraaisyiyah.id/optimalisasi-dakwah-mubalighat-di-era-globalisasi>. Diakses 12 desember 2023.

Adanya kesadaran jemaah perempuan untuk mengungkapkan masalah yang terkait dengan perempuan membuka peluang munculnya kelompok-kelompok pengajian khusus perempuan. Selain penerimaan masyarakat terhadap mubaligh perempuan ternyata faktor pendidikan juga berpengaruh, dimana sudah semakin banyak perempuan-perempuan yang telah mendapatkan pendidikan tinggi sebagai modal dasar pengembangan materi dakwah khususnya dalam membahas masalah perempuan yang didasarkan pada hukum agama.

Adanya peluang bagi mubaligh perempuan untuk memberikan pengajian tidak menutup kemungkinan munculnya berbagai dilema. Hal ini terungkap dari salah seorang mubaligh perempuan bahwa dilema dalam menjalankan tugas dakwah adalah kesibukan sebagai ibu rumah tangga untuk mengurus anak dan keluarga, jauhnya tempat berdakwah, dan kekuatan fisik. Selain itu, tidak memiliki kendaraan pribadi sehingga perlu ada orang yang menjemput dan mengantar,

terkadang ada rasa takut munculnya persepsi negatif dari masyarakat jika sering diantar dan di jemput oleh pengurus masjid. Apalagi kalau lokasi pengajian jauh dan pengajian dilaksanakan pada malam hari (Mrt: wawancara).

Berbeda dengan mubaligh ini tantangan yang dihadapi dalam berdakwah adalah lokasi ceramah hanya di batasi pada instansi-instansi pemerintah, sementara jadwal untuk di masjid dan mushalla biasanya tidak bisa di penuh karena sering ceramahnya malam hari. Selain itu kompetensi mubaligh perempuan juga menentukan seperti penguasaan ilmu-ilmu agama, psikologi, dan ilmu pendukung lainnya seperti fiqh keluarga. Sementara itu secara umum tantangan yang dihadapi oleh mubaligh perempuan adalah membagi waktu antara pekerjaan rumah, pekerjaan kantor dan pengajian, menjaga kepribadian mubaligh perempuan maksudnya adalah sosok mubaligh perempuan tersebut menjadi teladan dan panutan bagi masyarakat . Secara khusus tantangan bagi mubaligh perempuan terkait dengan fungsi dan peran perempuan secara kodrati seperti mengasuh anak (Ulf, wawancara). Sementara itu tantangan yang dihadapi oleh mubaligh ini selain dari anak dan keluarga, tingkat ketergantungan terhadap jemputan dan menghantar cukup tinggi karena mubaligh tidak pandai mengendarai motor atau mobil. Selain itu untuk pengajian yang bergabung jemaah antara laki-laki dan perempuan saat ini jarang dipenuhi karena ada perasaan risih dengan jemaah laki-laki. (Khl, wawancara).

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dilema yang dihadapi oleh mubaligh perempuan ada yang bersifat internal dan eksternal. Tantangan internal berupa konsep diri yang negative dari perempuan itu sendiri seperti, kurang percaya diri, dan tidak terbuka dalam pengembangan diri maksudnya kurangnya motivasi untuk menambah wawasan keagamaan dan keilmuan, adanya rasa risih berhadapan dengan jemaah laki-laki, adanya persepsi untuk mendahulukan mubaligh laki-laki dan keterbatasan pengetahuan mubaligh. Sementara itu tantangan yang dihadapi secara eksternal meliputi faktor keluarga, jarak, waktu dan fasilitas. Faktor keluarga menjadi alasan yang utama mubaligh perempuan menolak jadwal pengajian seperti mengasuh anak, anak-anak masih kecil, tidak ada yang menjaga anak dan sebagainya. Jauhnya lokasi pengajian juga menjadi kendala seorang mubaligh perempuan untuk menyetujui memberikan pengajian. Waktu pengajian seperti malam hari ternyata menjadi pertimbangan bagi mubaligh perempuan untuk tidak menerima jadwal pengajian. Sementara fasilitas yang dimaksud adalah ada atau tidaknya pihak penyelenggara pengajian untuk menjemput mubaligh perempuan dalam memberikan pengajian, apalagi jarak rumah dan lokasi pengajian berjauhan. Walaupun ada fasilitas jemputan kadang terbersit rasa segan karena yang menjemput bukanlah muhrim sehingga dikhawatirkan akan memancing prasangka negative dari masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tentang *need assessment* mubaligh perempuan dalam meningkatkan pemahaman

keagamaan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa Jemaah perempuan sangat membutuhkan adanya mubaligh perempuan untuk memberikan pemahaman keagamaan baik dari aspek akidah, ibadah dan akhlak. Secara khusus tentu kebutuhan terhadap mubaligh perempuan lebih terkait pada persoalan perempuan, karena jemaah akan lebih leluasa bertanya kepada sesama perempuan. Sosok mubaligh perempuan yang diinginkan oleh jemaah dalam meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat adalah mubaligh yang mampu menjelaskan serta memberikan pemahaman terhadap persoalan yang di hadapi jemaah, ahli di bidang keagamaan, teladan, memiliki kompetensi secara substantif dan metodologis. Peluang mubaligh perempuan dalam bertabligh cukup tinggi ini terbukti dengan antusiasnya penerimaan masyarakat terhadap mubaligh perempuan, adanya kompetensi akademik yang dimilikinya. Dilema mubaligh perempuan secara internal berupa konsep diri yang negative dari perempuan itu sendiri seperti, kurang percaya diri, dan tidak terbuka dalam pengembangan diri maksudnya kurangnya motivasi untuk menambah wawasan keagamaan dan keilmuan, adanya rasa risih berhadapan dengan jemaah laki-laki, adanya persepsi untuk mendahulukan mubaligh laki-laki dan keterbatasan pengetahuan mubaligh. Sementara dilema secara eksternal meliputi faktor keluarga, jarak, waktu dan fasilitas.

Tulisan mengaharapkan: pemerhati masalah dakwah saling berkontribusi pemikiran dan informasi yang berimbang tentang persoalan keagamaan yang dimunculkan oleh jemaah khususnya jemaah perempuan. Mubaligh perempuan diharapkan mempersiapkan diri dengan baik baik persiapan mental dan keilmuan untuk menjawab permasalahan yang akan diungkapkan oleh jemaah dalam rangka menambah pemahaman keagamaan yang jelas bagi jemaah.

Masyarakat khususnya jemaah perempuan untuk lebih peduli dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan perempuan untuk dapat dibahas dengan menghadirkan mubaligh perempuan yang sesuai dengan kebutuhan jemaah. Dewan Masjid Indonesia, MUI, Kementerian Agama Republik Indonesia dan lembaga lain yang peduli terhadap peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat diharapkan mampu memfasilitasi peningkatan kompetensi keilmuan dan keahlian mubaligh perempuan dalam bentuk memberikan pelatihan, worksho dan juga seminar.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aminah Mukhtar, dkk. (2000). *Pedoman Dakwah Muballighat Menuju masyarakat Madani*, Jakarta: Kerja Sama Korp Wanita Majelis Dakwah Islamiyah dan The Asia Foundation.
- Bukhari .(2014). Membangun Kompetensi dan Kredibilitas Da'i. *AL-Munir 2* Vol V No.10 Oktober 2014. *Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi*.
- Fathul Bahri An-Nabiry. (2008). *Meniti Jalan Dakwah Bekal Perjuangan Para Da'i*. Jakarta: Amzah.
- Fulgham, S. M. & Shaughnessy, M. (2008: Sept.-Oct). *Q & A with Ed Tech Leaders: Interview with Roger Kaufman*. Educational Technology. pp. 49–52.
- <http://www.adprima.com/needs.htm> Kizlik, B., "Needs Assessment Information", DPRIMA, last access 08 Desember 2023.
- Mohammad Natsir. (2000). *Fiqhud Dakwah Jejak Risalah dan Dasar-Dasar Da'wah*. Jakarta: Pen. Media Dakwah

- Moleong J.Lexy. (2017).*Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Idiologi Gerakan Dakwah*, Yogyakarta: SIPRESS, 1996.
- Muhidin, Asep, *Dakwah Dalam Perspektif Al-Qur`an*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2002
- Subhan, Zaitunnah, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta, El Kahfi, 2008
- Sulastri, Irta, Bukhari, Rais, Zaim .(2022).
Jurnal Dakwah Risalah Vol. 33 No. 2. Desember 2022: pp 113-132. DOI: 10.24014/jdr.v30i2.0000
- Yulita, Yera. 2016. Gaya Komunikasi Mubaligh dalam Sorotan Publi, Jurnal Mawa`izh, Vol. 1, No. 7, Juni 2016. 10-20190118
- Zaidallah, Alwisral Imam dan Bandaro, Khaidir Khatib. (2005). *Strategi Dakwah Dalam Membentuk Da`I dan Khatib Profesional*, Jakarta: Kalam Mulia.